



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

NOMOR : 364 /PP.04.2-Kpt/1408/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KELURAHAN KANDIS KOTA KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan Panitia Pemungutan Suara menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dengan Keputusan Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat

Pemungutan Suara Di Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak Untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020;

- Mengingat :
1. ~~Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);~~
 2. ~~Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum~~

Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan ~~Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen~~ Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja ~~Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia~~ Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara ~~Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan~~ Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonlam Corona Virus

Disease.. 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/03/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tanggal 23 November perihal Persetujuan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KANDIS KOTA ~~KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK~~ UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020.**

KESATU : Mengangkat anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Kandis Kota Kecamatan Kandis Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga ketenteraman, ketertiban, dan keamanan Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Siak Tahun 2020.
- KEEMPAT** : Masa kerja Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan 23 Desember 2020.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kel.Kandis Kota
Pada tanggal : 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KANDIS KOTA


FEBRIYAN, SE

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SIAK
 NOMOR : 364 /PP.04.2-Kpt/1408/KPU-
 Kab/XI/2020
 TENTANG
 PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
 PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN KANDIS
 KOTA KECAMATAN KANDIS KABUPATEN SIAK
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 SIAK TAHUN 2020

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
 KELURAHAN KANDIS KOTA KECAMATAN KANDIS UNTUK PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIAK TAHUN 2020

1. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 1)

NO.	NAMA	JENIS RELAMIN	ALAMAT
1	POLMER TAMPUBOLON	L	Kandis Kota
2	JAMES M TAMPUBOLON	L	Kandis Kota

2. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 2)

NO.	NAMA	JENIS RELAMIN	ALAMAT
1	CARLES SIHOMBING	L	Kandis Kota
2	MUHAMMAD NUR	L	Kandis Kota

3. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 3)

NO.	NAMA	JENIS RELAMIN	ALAMAT
1	ABU ZAMAR	L	Kandis Kota
2	ANDRIANSYAH G SIREGAR	L	Kandis Kota

4. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 4)

NO.	NAMA	JENIS RELAMIN	ALAMAT
1	RONGGO SURYO	L	Kandis Kota
2	AGUS SYAPUTRA	L	Kandis Kota

5. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 5)

NO.	NAMA	JENIS RELAMIN	ALAMAT
1	MAGDALENA BR RUMAPEA	P	Kandis Kota
2	BARIS TUMEANG	L	Kandis Kota

6. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 6)

NO.	NAMA	JENIS RELAMIN	ALAMAT
1	MARULITUA PANDIANGAN	P	Kandis Kota
2	SABAM SHABAT	L	Kandis Kota

7. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 7)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	PRENGKI PARDEDE	L	Kandis Kota
2	PRIAMA SIBUEA	L	Kandis Kota

8 TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 8)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	DEA PRADITA SAPUTRI	P	Kandis Kota
2	RINALDI HARAHAP	L	Kandis Kota

9. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 9)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	BOSLIN SIHOMBING	L	Kandis Kota
2	KHABAR L TOBING	L	Kandis Kota

10. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 10)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	GUIDO F SIMBOLON	L	Kandis Kota
2	BERES PANJAITAN	L	Kandis Kota

11. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 11)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	YOGA PRATAMA	L	Kandis Kota
2	RIDCAN MARPAUNG	L	Kandis Kota

12. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 12)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	IVAN TRIPANDI SAGALA	L	Kandis Kota
2	SUANDY PANJAITAN	L	Kandis Kota

13. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 13)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	LESTARI HOSANA SARAGIH	P	Kandis Kota
2	ERWIN NABABAN	L	Kandis Kota

14. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 14)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	HOTPENDER PANDIANGAN	L	Kandis Kota
2	IWAN PATTAS H SILITONGA	L	Kandis Kota

15. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 15)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	IKMAL HASBI NASUTION	L	Kandis Kota
2	ALI SUSANTO	L	Kandis Kota

16. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 16)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	MEGA SELVIA GIRSANG	P	Kandis Kota
2	PARLIN C SITUMORANG	L	Kandis Kota

17. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 17)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	JOSUA P NABABAN	L	Kandis Kota
2	ASMAWATI BR TINJAK	P	Kandis Kota

18. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 18)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	RUDI HARTONO SIHOMBING	L	Kandis Kota
2	FRENLY CHRISDAY SINAGA	L	Kandis Kota

19. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 19)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	JULY ALDREN MARPAUNG	L	Kandis Kota
2	MARIO D HUTAGALUNG	L	Kandis Kota

20. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 20)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	JAYA PUTRA MANURUNG	L	Kandis Kota
2	DEDI SUPARTO	L	Kandis Kota

21. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 21)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	AHMAD DAMANIK	L	Kandis Kota
2	EKO SYAHPUTRA	L	Kandis Kota

22. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 22)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	ANDRIANOS LIMBONG	L	Kandis Kota
2	AGUS SUMARNO	L	Kandis Kota

23. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 23)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	JHONSON SIMATUPANG	L	Kandis Kota
2	TUAHTA SITEPU	L	Kandis Kota

24. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 24)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	PATAR SUWANDISIHOMBING	L	Kandis Kota
2	INSANA THERESIA T	P	Kandis Kota

25. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 25)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	PURNOMO	L	Kandis Kota
2	JONI HERMAN	L	Kandis Kota

26. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 26)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	HASAN HASIBUAN	L	Kandis Kota
2	ANDIKA S MANURUNG	L	Kandis Kota

27. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 27)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	HASINGGAAN A TAMBUNAN	L	Kandis Kota
2	ABDUL WAHID	L	Kandis Kota

28. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 28)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	JOSTUA MANIK	L	Kandis Kota
2	MAIJIN MANIK	L	Kandis Kota

29. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 29)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	RIHAT S SIMANJUNTAK	L	Kandis Kota
2	HOTASI PURBA	L	Kandis Kota

30. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 30)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	MOSGAN SAMOSIR	L	Kandis Kota
2	SWIS OMPUSUNGGU	L	Kandis Kota

31. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 31)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	RONI PURBA	L	Kandis Kota
2	JALAYAN SIPAYUNG	L	Kandis Kota

32. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 32)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	GINO	L	Kandis Kota
2	MANGANTAN SIMANJUNTAK	L	Kandis Kota

33. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 33)

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	DENI KURNIAWAN	L	Kandis Kota
2	RAFIQ HIBBAN	L	Kandis Kota

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN KANDIS KOTA



FEBRIYAN, SE